



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan perubahan atas Qanun kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4364);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

DAN

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKULER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2006 Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRK di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf f, huruf h dan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;

- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Badan Legislatif;
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 10A ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus dan ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Insentif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BOP);
 - (2) Dihapus;
 - (3) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dan BPO Pimpinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang Representasi;
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRK setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRK, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRK;
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRK, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRK;
 - (5) Selain uang Representasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil;
4. Ketentuan Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C dan Pasal 14 D dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRK yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRK ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menurut kemampuan Keuangan Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 16 November 2012 M
02 Muharam 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 November 2012 M
03 Muharam 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

RAMLI BAHAR